



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam. Ks**
Tempat lahir : Mutiara
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Flamboyan VIII RT 009 RW 004 Desa Tanjung

Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa Darwin Sahputra als Ucil Bin Sanam. Ks ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor

di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 08 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam. KS** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam. KS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak kaleng merk Mentos yang sudah di Lakban warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berukuran sedang yang berisikan 1 paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 No. Pol BM 4697 FX warna Merah Hitam, nomor rangka : MH1JB52136K099177, nomor mesin : JB52F 1099200. (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam. KS**, pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2020, ketika Terdakwa DARWIN SAHPUTRA Als UCIL Bin (Alm) SANAM. KS yang sudah tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian menghubungi Sdr. EMI Als EM (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) jie Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Oleh karena Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana pesanan Terdakwa tersebut ada pada Sdr. EMI Als EM, Sdr. EMI Als EM pun menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan mengambil pesanannya tersebut. Dari kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan Sdr. EMI Als EM, lalu Terdakwa datang menemui Sdr. EMI Als EM di rumahnya di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Setelah bertemu dengan Sdr. EMI Als EM dan mendapatkan pesanannya tersebut, lalu Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sudah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu mendapatkan pesanan dari seorang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Mendapatkan pesanan tersebut, lalu disepakati akan dilakukan pertemuan di perkebunan kelapa sawit di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sebagaimana tempat yang biasanya dijadikan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan pembeli yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mendatangi tempat tersebut. Pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi AMIN FAUZI Als AMIN Bin NADRI dan Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin. Mendapati Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian Saksi AMIN FAUZI Als AMIN Bin NADRI dan Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN langsung mempertanyakan maksud dari keberadaan Terdakwa di tempat tersebut. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Mengetahui Terdakwa membawa barang yang disimpan di dalam celananya, Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN langsung menghubungi Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI Bin H. SUDIRMAN (Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) dan memberitahukan telah mengamankan Terdakwa di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI Bin H. SUDIRMAN dan Saksi SUPRIADI Als ADI Bin PARJO (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN. Setelah bertemu dengan Saksi AMIN FAUZI Als AMIN Bin NADRI dan Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kaleng merk Mentos yang dilakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Lipat warna hitam. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. EMI Als EM. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 331 / BB / VI / 10242 / 2020 Tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,64 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,07 gram;

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram. Untuk bukti uji pemeriksaan uji laboratories BPOM.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K. 468 Tanggal 28 Juli 2020 An. DARWIN SAHPUTRA Als UCIL Bin (Alm) SANAM KS, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam. KS**, pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi AMIN FAUZI Als AMIN Bin NADRI dan Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa DARWIN SAHPUTRA Als UCIL Bin (Alm) SANAM. KS yang telah meresahkan masyarakat yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi AMIN FAUZI Als AMIN Bin NADRI dan Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN langsung mendatangi Terdakwa dan mempertanyakan maksud dari keberadaan Terdakwa di tempat tersebut. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Mengetahui Terdakwa membawa barang yang disimpan di dalam celananya, kemudian Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN langsung menghubungi Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI Bin H. SUDIRMAN (*Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) dan memberitahukan telah mengamankan Terdakwa di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI Bin H. SUDIRMAN dan Saksi SUPRIADI Als ADI Bin PARJO (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN. Setelah bertemu dengan Saksi AMIN FAUZI Als AMIN Bin NADRI dan Saksi JOHANNES BUGNER SINAGA Als IRPAN, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kaleng merk Mentos yang dilakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Lipat warna hitam. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. EMI Als EM (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 331 / BB / VI / 10242 / 2020 Tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,64 gram, berat pembungkusannya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,07 gram.

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram. Untuk bukti uji pemeriksaan uji laboratories BPOM.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K. 468 Tanggal 28 Juli 2020 An. DARWIN SAHPUTRA Als UCIL Bin (Alm) SANAM KS, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amin Fauzi Als Amin Bin Nadri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib di Perkebunan Kelapa Sawit Milik masyarakat yang terletak di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana Saksi berada ditempat kejadian perkara dan ikut serta menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan sdr Irpan yang mana penangkapan di lakukan oleh pihak kepolisian Polsek Tapung Brigadir Supriadi dan Brigadir Riki Dirman;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana Terdakwa sedang berada di di Sebuah Perkebunan Kelapa Sawit Milik masyarakat yang terletak Di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah jenis Shabu-Shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di kotak kaleng merk mentos yang sudah di lakban warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastic bening berukuran sedang yang di dalam nya ada 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 buah kotak kaleng merk mentos yagn di lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus platik berukuran sedang yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu.1 unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira jam 11.00 wib yang mana saksi selaku pemuda mendapat laporan bahwa ada seseorang bernama Ucil sudah meresahkan masyarakat lantaran sering transaksi Narkotika jenis shabu-shabu lokasi kebun kelapa sawit milik masyarakatyang terletak di Desa Pantai cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr.Irpan mendatangi lokasi tersebut dan melihat sdr UciL lalu mendatangi serta mengamankan yang mana kemudian sdr.Irpan memberitahu melalui Via handephon kepada anggota Reskrim Polsek Tapung yang mana sekira pkl

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wib Anggota Reskrim Polsek Tapung Brigadir Riki Dirman dan Brigadir Supriadi datang di lokasi lalu mengintrogasi serta memeriksa sdr Ucil dan di temukan barang berupa 1 buah kotak kaleng merk mentos yang di lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu.yang berada di dalam saku celana sebelah kiri, sdr Ucil dan 1 unit HP merk Samsung lipat warna hitam milik sdr Ucil tersebut kemudian sdr Ucil di tangkap lalu dibawa ke Polsek Tapung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Johannes Bugner Als Irpan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib di Perkebunan Kelapa Sawit Milik masyarakat yang terletak di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana Saksi berada ditempat kejadian perkara dan ikut serta menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan sdr Amin yang mana penangkapan di lakukan oleh pihak kepolisian Polsek Tapung Brigadir Supriadi dan Brigadir Riki Dirman;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana Terdakwa sedang berada di di Sebuah Perkebunan Kelapa Sawit Milik masyarakat yang terletak Di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah jenis Shabu-Shabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di kotak kaleng merk mentos yang sudah di lakban warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastic bening berukuran sedang yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus paket kecil yang di duga Narkotika jenis sabu berada didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berupa 1 buah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotak kaleng merk mentos yang di lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus platik berukuran sedang yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu.1 unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 juli 2020 sekira jam 11.00 Wib yang mana saksi selaku pemuda mendapat laporan bahwa ada seseorang bernama Ucil sudah meresahkan masyarakat lantaran sering transaksi Narkotika jenis shabu-shabu lokasi kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Pantai cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr.Amin mendatangi lokasi tersebut dan melihat sdr Ucil lalu mendatangi serta mengamankan yang mana kemudian saksi memberitahu melalui Via handephon kepada anggota Reskrim Polsek Tapung yang mana sekira pk1 12.00 Wib Anggota Reskrim Polsek tapung Brigadir Riki Dirman dan Brigadir Supriadi datang di lokasi lalu mengintrogasi serta memeriksa sdr Ucil dan di temukan barang berupa 1 buah kotak kaleng merk mentos yang di lakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus platik berukuran sedang yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu.yang berada di dalam saku celana sebelah kiri, sdr Ucil dan 1 unit HP merk Samsung lipat warna hitam milik sdr Ucil tersebut kemudian sdr Ucil di tangkap lalu dibawa ke Polsek Tapung;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 12.00 Wib di sebuah Perkebunan Kelapa sawit milik masyarakat di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar serta yang menangkap adalah 2 (dua) orang masyarakat serta 2 (orang) anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 (dua) orang Masyarakat Tersebut Yaitu Sdr Irpan dan Sdr Amin Serta yang mana tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan 2 (dua) orang masyarakat Tersebut.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan tersebut yang mana Terdakwa hanya duduk saja di kebun kelapa sawit milik masyarakat tersebut dan pada saat itu hanya istirahat;
- Bahwa Terdakwa menumpang dengan orang yang tidak di kenal dengan menggunakan Mobil angkutan Buah Kelapa sawit yang mengarah ke Kota batak Desa pantai Sermin kec. Tapung Kab. Kampar yang mana Terdakwa dari tempat lokalisasi 05 yang terletak di Desa pantai Cermin Kec. tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang laki laki tersebut menemukan Kotak kaleng mentos yang telah di langban warna hitam yang di dalamnya Di Temukan 1 (Satu) paket Kecil berada di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Hanphone Samsung Lipat warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari Sdr Em (Dpo) serta yang mana saya beli narkoba Jenis Shbau-Shabu Tersebut Sebanyak 1 (Satu) Jie dengan harga Rp 1.100,000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terhadap 1 (satu) Jie Narkoba jenis sabu yang saya beli dari Sdr Em (Dpo) yang mana narkoba Jenis Shbau-shabu Tersebut Untuk di Gunakan/Konsumsi dan apabila narkoba Jenis Shabu shabu tersebut sisa yang mana untuk Stok pakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan tersebut yang mana Terdakwa memakai narkoba Jenis Shabu- Shabu Tersebut Bersama Sdr Epi dan Sdr Verdi di Lokalisasi 05 di Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilokalisasi 05 tersebut Terdakwa dengan sdr Epi dan Sdr Verdi Menggunakan narkoba Jenis Shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ Jie serta yang mana alat yang kami gunakan pada saat itu merakit alat untuk menggunakan Narkoba Jenis Shabu-shabu Tersebut setelah di gunakan lalu alat tersebut di buang oleh teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat di tangkap yang mana yang menjemput Terdakwa hingga Terdakwa sampai di Polsek Tapung pada saat itu 2 (dua) Orang polisi Berpakain Preman Serta barang bukti yang di serahkan pada saat itu yaitu 1 (Satu) Kotak Botol Mentos Yang Telah Di Langban warna Hitam di dalamnya Berisikan 1 (Satu) Palstik Sedang Putih Les Merah didalamnya Berisikan 1 (Satu) paket Kecil yang di duga Narkoba Jenis Shabu-Shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam dan yang mana Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung guna proses Lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri pada saat di tangkap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut yaitu untuk di gunakan/Konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut yang mana mata tidak mau tidur, tidak ada selera makan dan badan terasa segar dan tenaga setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bertambah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Em (Dpo) sudah lebih kurang 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak kaleng merk Mentos yang sudah di Lakban warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berukuran sedang yang berisikan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 No. Pol BM 4697 FX warna Merah Hitam, nomor rangka : MH1JB52136K099177, nomor mesin : JB52F 1099200.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika Saksi Amin Fauzi Als Amin Bin Nadri dan Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi Amin Fauzi Als Amin Bin Nadri dan Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan langsung mendatangi Terdakwa dan mempertanyakan maksud dari keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa ketika mengetahui Terdakwa membawa barang yang disimpan di dalam celananya, kemudian Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan langsung menghubungi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman (Anggota

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Dari Polsek Tapung) dan memberitahukan telah mengamankan Terdakwa di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman dan Saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan. Setelah bertemu dengan Saksi Amin Fauzi Als Amin Bin Nadri dan Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kaleng merk Mentos yang dilakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Lipat warna hitam. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Emi Als Em (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 331 / BB / VI / 10242 / 2020 Tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,64 gram, berat pembungkusannya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,07 gram.

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram.
Untuk bukti uji pemeriksaan uji laboratories BPOM.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K. 468 Tanggal 28 Juli 2020 An. Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam KS, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam. KS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman dan Supriadi Als Adi Bin Parjo (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kaleng merk Mentos yang dilakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Lipat warna hitam. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Emi Als Em (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo*). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 331 / BB / VI / 10242 / 2020 Tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,64 gram, berat pembungkusannya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,07 gram.

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram. Untuk bukti uji pemeriksaan uji laboratories BPOM.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K. 468 Tanggal 28 Juli 2020 An. Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam KS, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib berawal ketika Saksi Amin Fauzi Als Amin Bin Nadri dan Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irgan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat



tentang perbuatan Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi Amin Fauzi Als Amin Bin Nadri dan Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan langsung mendatangi Terdakwa dan mempertanyakan maksud dari keberadaan Terdakwa di tempat tersebut dan oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa ketika mengetahui Terdakwa membawa barang yang disimpan di dalam celananya, kemudian Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan langsung menghubungi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman (*Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) dan memberitahukan telah mengamankan Terdakwa di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Desa Pantai Cermin. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Riki Dirman Als Riki Bin H. Sudirman dan Saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung*) langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan. Setelah bertemu dengan Saksi Amin Fauzi Als Amin Bin Nadri dan Saksi Johannes Bugner Sinaga Als Irpan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kaleng merk Mentos yang dilakban warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Lipat warna hitam. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Emi Als Em (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo*). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 331 / BB / VI / 10242 / 2020 Tanggal 27 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat



kotor 0,64 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,07 gram.

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram. Untuk bukti uji pemeriksaan uji laboratories BPOM.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.7.2020.K. 468 Tanggal 28 Juli 2020 An. Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam KS, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kotak kaleng merk Mentos yang sudah di Lakban warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berukuran sedang yang berisikan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 No. Pol BM 4697 FX warna Merah Hitam, nomor rangka : MH1JB52136K099177, nomor mesin : JB52F 1099200.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Sahputra Als Ucil Bin (Alm) Sanam. KS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak kaleng merk Mentos yang sudah di Lakban warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berukuran sedang yang berisikan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 No. Pol BM 4697 FX warna Merah Hitam, nomor rangka : MH1JB52136K099177, nomor mesin : JB52F 1099200.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021** oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Ratna Dewi Darimi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pratiwi Suci Rosalin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman